



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDI Bin RAHMAN;**
Tempat lahir : Malinau;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 2 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Rambutan Kel.Nunukan Timur
Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prov.Kaltara/ Jalan
Apas Batu 15 Tawau Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk JOHARI HAMZAH, S.H, Advokat yang beralamat di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI Bin RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana **dengan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram Pasal 112 ayat (2)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) .buah Handphone warna hitam merk Oppo dengan Nomor Imei I 86834602578049 Imei II 868364025780485 Nomor SIM 085395407814.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa ia terdakwa **RUDI Bin RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya di tahun 2021 di Pinggir Jalan Desa Pancang Kec.Sebatik Utara Kab.Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saudara AGUS Bin HASANUDDIN yang mana hendak menuju ke Kab.Nunukan dengan maksud akan mencari pekerjaan dan setelah itu akan menikah dengan calonnya yang akan dibawa juga ke Nunukan. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 WITA Kapal yang ditumpangi oleh saudara AGUS telah sampai di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian terdakwa menghubungi untuk mengajak kerumah di Jalan Kampung Rambutan Nunukan. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa bersama saudara AGUS keliling dengan maksud mencari pekerjaan namun belum dapat yang sesuai. Selanjutnya Sdr AGUS menginap di Penginapan Kediri I Jalan Tien Soeharto Nunukan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 WITA terdakwa bersama dengan Sdr AGUS Bin HASANUDDIN hendak menuju Tawau Malaysia dengan melewati jalur darat yang berada di Desa Pancang Sungai Nyamuk. Kemudian sekira Pukul 04.00 WITA terdakwa sampai di Pelabuhan Bambang dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Sungai Nyamuk dan setibanya di Sungai Nyamuk kami tidak langsung ke Tawau Malaysia melainkan singgah dahulu. Kemudian pada sekira Pukul 12.00 WITA terdakwa bersama dengan Sdr AGUS BIN HASANUDDIN masuk ke wilayah Malaysia dengan melewati perbatasan yang ada di Desa Pancang Sebatik, lalu setelah terdakwa bersama saudara AGUS sampai di Tawau Malaysia, terdakwa bertanya tanya kepada orang sekitar kampung tentang tempat tinggal saudara SAM lalu ada yang menunjukkan di Jalan Apas batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 waktu setempat terdakwa bersama dengan Sdr AGUS sampai di rumah Sdr. SAM dan bertemu secara langsung dengan Sdr SAM, kemudian terdakwa membuka percakapan "ADA KAH KITA JUAL BARANG (SABU)?" dijawab "ADA, HARGA BERAPA KAU CARI?" Sdr AGUS berkata "KAMI PUNYA UANG INI UANG INDONESIA SEBANYAK Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), dijawab "OKE LAH

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG INDONESIA TIDAK APA-APA BOLEH JUGA” setelah itu terdakwa pun yang memberi uang tersebut kepada Sdr SAM. Tidak lama SAM menyuruh kami untuk menunggu di luar beberapa saat kemudian Sdr SAM keluar dan memberikan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar kepada terdakwa. Kemudian kami bergegas menuju ke Sebatik. Setelah sampai Sungai Nyamuk kami melanjutkan perjalanan, namun Sdr AGUS menuju pelabuhan Fery yang berada di mantikas sedangkan terdakwa hendak menuju pelabuhan yang berada di Desa Bambang. Namun sekira Pukul 17.45 WITA saat terdakwa masih di Desa Pancang tepatnya saat terdakwa duduk di depan Toko kemudian didatangi beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman dan menanyakan barang (sabu) yang dimaksud. Namun saat itu terdakwa bukan orang yang membawa sabu, terdakwa beri tahu bahwa yang membawa sabu adalah Sdr AGUS Bin HASANUDDIN, seketika terdakwa dibawa Polisi untuk menuju ke Nunukan ke tempat Sdr AGUS di Penginapan Kediri I Jalan Tien Soeharto sesampainya sana kemudian beberapa petugas masuk dan melakukan penggeledahan kepada AGUS dan ditemukan barang bukti (sabu) selanjutnya terdakwa dan Sdr AGUS dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01647/NNF/2021 yang di tandatangani Pemeriksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh D. BARASA S.H. dengan hasil dari 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 45,57$ (empat puluh lima koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **RUDI Bin RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya di tahun 2021 di Pinggir Jalan Desa Pancang Kec.Sebatik Utara Kab.Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saudara AGUS Bin HASANUDDIN yang mana hendak menuju ke Kab.Nunukan dengan maksud akan mencari pekerjaan dan setelah itu akan menikah dengan calonnya yang akan dibawa juga ke Nunukan. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira Pukul 20.00 WITA Kapal yang ditumpangi oleh saudara AGUS telah sampai di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian terdakwa menghubungi untuk mengajak kerumah di Jalan Kampung Rambutan Nunukan. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa bersama saudara AGUS keliling dengan maksud mencari pekerjaan namun belum dapat yang sesuai. Selanjutnya Sdr AGUS menginap di Penginapan Kediri I Jalan Tien Soeharto Nunukan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 WITA terdakwa bersama dengan Sdr AGUS Bin HASANUDDIN hendak menuju Tawau Malaysia dengan melewati jalur darat yang berada di Desa Pancang Sungai Nyamuk. Kemudian sekira Pukul 04.00 WITA terdakwa sampai di Pelabuhan Bambang dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Sungai Nyamuk dan setibanya di Sungai Nyamuk kami tidak langsung ke Tawau Malaysia melainkan singgah dahulu. Kemudian pada sekira Pukul 12.00 WITA terdakwa bersama dengan Sdr AGUS BIN HASANUDDIN masuk ke wilayah Malaysia dengan melewati perbatasan yang ada di Desa Pancang Sebatik, lalu setelah terdakwa bersama saudara AGUS sampai di Tawau Malaysia, terdakwa bertanya tanya kepada orang sekitar kampung tentang tempat tinggal saudara SAM lalu ada yang menunjukkan di Jalan Apas batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 waktu setempat terdakwa bersama dengan Sdr AGUS sampai di rumah Sdr. SAM dan bertemu secara langsung dengan Sdr SAM, kemudian terdakwa membuka percakapan "ADA KAH KITA JUAL BARANG (SABU)?" dijawab "ADA, HARGA BERAPA KAU CARI?" Sdr AGUS berkata "KAMI PUNYA UANG INI UANG INDONESIA SEBANYAK Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), dijawab "OKE LAH UANG INDONESIA TIDAK APA-APA BOLEH JUGA" setelah itu terdakwa pun yang memberi uang tersebut kepada Sdr SAM. Tidak lama SAM menyuruh kami untuk menunggu di luar beberapa saat kemudian Sdr SAM keluar dan memberikan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar kepada terdakwa. Kemudian kami bergegas menuju ke Sebatik. Setelah sampai Sungai Nyamuk kami melanjutkan perjalanan, namun Sdr AGUS menuju pelabuhan Fery yang berada di mantikas sedangkan terdakwa hendak menuju pelabuhan yang berada di Desa Bambang. Namun sekira Pukul 17.45 WITA saat terdakwa masih di Desa Pancang tepatnya saat terdakwa duduk di depan Toko kemudian didatangi beberapa petugas Polisi yang berpakaian preman dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan barang (sabu) yang dimaksud. Namun saat itu terdakwa bukan orang yang membawa sabu, terdakwa beri tahu bahwa yang membawa sabu adalah Sdr AGUS Bin HASANUDDIN, seketika terdakwa dibawa Polisi untuk menuju ke Nunukan ke tempat Sdr AGUS di Penginapan Kediri I Jalan Tien Soeharto sesampainya sana kemudian beberapa petugas masuk dan melakukan penggeledahan kepada AGUS dan ditemukan barang bukti (sabu) selanjutnya terdakwa dan Sdr AGUS dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01647/NNF/2021 yang di tandatangi Pemeriksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh D. BARASA S.H. dengan hasil dari 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran besar yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 45,57$ (empat puluh lima koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD JAELANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.45 Wita, di Jln. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama tim juga telah menangkap saksi Agus Bin Hasanuddin;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, ada seseorang yang dicurigai membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat sebagaimana yang telah diinformasikan tersebut. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama Rudi, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan barang yang diduga shabu berada bersama seorang laki-laki yang bernama Agus. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi Agus Bin Hasanuddin sedang berada di penginapan Kediri I yang beralamat di Jln. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan membawanya menuju ke penginapan Kediri I yang beralamat di Jln. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa saksi sampai di Penginapan Kediri I sekira pukul 17.45 Wita, kemudian saksi bersama tim berhasil mengamankan saksi Agus Bin Hasanuddin dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus Bin Hasanuddin dan ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di simpan di atas ventilasi udara kamar penginapan Kediri I tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan barang yang diduga sabu dari seorang Laki laki yang bernama Sam yang tinggal di Batu 4 Apas Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Jalan Apas Batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari saudara Sam seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dibawa menuju ke kampung halamannya yang berada di Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin untuk membeli barang sabu dari saudara Sam, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin sendiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin salam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YOSUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai barang yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.45 Wita, di Jln. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama tim juga telah menangkap saksi Agus Bin Hasanuddin;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, ada seseorang yang dicurigai membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat sebagaimana yang telah diinformasikan tersebut. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama Rudi, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan barang yang diduga shabu berada bersama seorang laki-laki yang bernama Agus. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi Agus Bin Hasanuddin sedang berada di penginapan Kediri I yang beralamat di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan membawanya menuju ke penginapan Kediri I yang beralamat di Jln. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

- Bahwa saksi sampai di Penginapan Kediri I sekira pukul 17.45 Wita, kemudian saksi bersama tim berhasil mengamankan saksi Agus Bin Hasanuddin dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus Bin Hasanuddin dan ditemukan barang bukti diduga shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di simpan di atas ventilasi udara kamar penginapan Kediri I tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan barang yang diduga sabu dari seorang Laki laki yang bernama Sam yang tinggal di Batu 4 Apas Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Jalan Apas Batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari saudara Sam seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dibawa menuju ke kampung halamannya yang berada di Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin untuk membeli barang sabu dari saudara Sam, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin sendiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin salam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **AGUS Bin HASANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan karena telah ditangkap oleh tim kepolisian karena menguasai barang yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.45 Wita, di Jln. Tien

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, tim kepolisian juga telah menangkap saksi;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah anak dan mertua;
- Bahwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.45 Wita di Penginapan Kediri I yang berada di Jalan Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tim kepolisian tidak menemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu pada Terdakwa, karena barang yang diduga sabu tersebut dibawa oleh saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi di Hotel Kediri I dilakukan penggeledahan oleh tim kepolisian dan ditemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya oleh saksi di simpan di atas ventilasi kamar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan barang yang diduga sabu dari seorang Laki laki yang bernama Sam yang tinggal di Batu 4 Apas Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Jalan Apas Batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari saudara Sam seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk dibawa menuju ke kampung halamannya yang berada di Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan saksi untuk membeli barang sabu dari saudara Sam, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa orang yang berperan membantu saksi untuk mencari orang yang menjual narkotika golongan I jenis sabu, sementara saksi adalah orang yang membeli narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu merupakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan upah apapun kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang saksi beli adalah sekitar 45,57 (empat puluh lima koma lima tujuh) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan sementara saksi swasta/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin salam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **RUDI Bin RAHMAN**:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan karena telah ditangkap oleh tim kepolisian karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.45 Wita, di Jln. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, tim kepolisian juga telah menangkap saksi Agus Bin Hasanuddin;
- Bahwa hubungan saksi Agus Bin Hasanuddin dan Terdakwa adalah anak dan mertua;
- Bahwa saksi Agus Bin Hasanuddin ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.45 Wita di Penginapan Kediri I yang berada di Jalan Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari seorang Laki laki yang bernama Sam yang tinggal di Batu 4 Apas Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Jalan Apas Batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa pada saat penangkapan tim kepolisian tidak menemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu pada Terdakwa, karena barang yang diduga sabu tersebut dibawa oleh saksi Agus Bin Hasanuddin ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Kediri I;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh tim kepolisian dan diminta untuk menunjukan keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin bersama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibawanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin yang sedang berada di Hotel Kediri I, lalu tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Bin Hasanuddin yang pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan oleh tim kepolisian dan ditemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya oleh saksi di simpan di atas ventilasi kamar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari saudara Sam seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk dibawa menuju ke kampung halamannya yang berada di Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membeli barang sabu dari saudara Sam, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa orang yang berperan membantu saksi Agus Bin Hasanuddin untuk mencari orang yang menjual narkotika golongan I jenis sabu, sementara saksi Agus Bin Hasanuddin adalah orang yang membeli narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu merupakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan upah apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa berat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang saksi beli adalah sekitar 45,57 (empat puluh lima koma lima tujuh) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan sementara saksi swasta/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin salam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01647 /

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, yang pada bagian Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05614/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto $\pm 45,57$ (empat puluh lima koma lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO dengan nomor Imei I: 868346025780493 Imei II: 868346025780485;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan karena telah ditangkap oleh tim kepolisian karena menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 17.45 Wita, di Jln. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, tim kepolisian juga telah menangkap saksi Agus Bin Hasanuddin;
- Bahwa hubungan saksi Agus Bin Hasanuddin dan Terdakwa adalah anak dan mertua;
- Bahwa saksi Agus Bin Hasanuddin ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.45 Wita di Penginapan Kediri I yang berada di Jalan Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari seorang Laki laki yang bernama Sam yang tinggal di Batu 4 Apas Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Jalan Apas Batu 4 Tawau Malaysia;
- Bahwa pada saat penangkapan tim kepolisian tidak menemukan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu pada Terdakwa, karena barang yang diduga sabu tersebut dibawa oleh saksi Agus Bin Hasanuddin ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Kediri I;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh tim kepolisian dan diminta untuk menunjukan keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin bersama dengan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin yang sedang berada di Hotel Kediri I, lalu tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Bin Hasanuddin yang pada saat penangkapan dilakukan pengeledehan oleh tim kepolisian dan ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya oleh saksi di simpan di atas ventilasi kamar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari saudara Sam seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dibawa menuju ke kampung halamannya yang berada di Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membeli barang sabu dari saudara Sam, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa orang yang berperan membantu saksi Agus Bin Hasanuddin untuk mencari orang yang menjual narkoba golongan I jenis sabu, sementara saksi Agus Bin Hasanuddin adalah orang yang membeli narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu merupakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan upah apapun kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang saksi beli adalah sekitar 45,57 (empat puluh lima koma lima tujuh) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan sementara saksi swasta/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin salam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01647 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, yang pada bagian Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05614/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto $\pm 45,57$ (empat puluh lima koma lima tujuh) gram;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RUDI Bin RAHMAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 3 (tiga) sub unsuryakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua menuju ke tempat dimaksud dan melihat seseorang yang ciri-cirinya sebagaimana informasi dimaksud, lalu saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua langsung melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi pada saat penggeledahan saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua tidak menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu namun hanya menemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO dengan nomor Imei I: 868346025780493 Imei II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868346025780485 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Agus Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan jika yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu adalah saksi Agus Bin Hasanuddin yang saat itu sudah berada di Penginapan Kediri I yang beralamat di Jln. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Selanjutnya saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan saksi Agus Bin Hasanuddin. Kemudian sesampainya di Penginapan Kediri I sekira pukul 17.45 WITA, Terdakwa menunjukkan kamar yang digunakan oleh saksi Agus Bin Hasanuddin, lalu saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Bin Hasanuddin, kemudian saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua melakukan penggeledahan dalam kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Achmad Jaelani dan saksi Yosua membawa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01647 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram, yang pada bagian Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05614/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memiliki berat bruto $\pm 45,57$ (empat puluh lima koma lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Sam yang tinggal di Batu 4 Apas Tawau Malaysia pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 waktu setempat di Jalan Apas Batu 4 Tawau Malaysia dengan cara membeli dari saudara Sam seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah Tergambar jika Terdakwa bertugas untuk mencari penjual Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dipertemukan dengan saksi Bahrudin maka dengan demikian **Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan dan bukan pekerja di bidang farmasi ataupun dalam bidang kesehatan lainnya, Terdakwa juga tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, serta peruntukan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yaitu Terdakwa akan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan untuk dijual kembali, sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa merupakan pihak yang berperan membantu saksi Agus Bin Hasanuddin untuk mencari orang yang menjual narkotika golongan I jenis sabu, sementara saksi Agus Bin Hasanuddin merupakan pihak yang membeli narkotika Golongan I jenis sabu untuk dibawa ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti antara **Terdakwa dan saksi Agus Bin Hasanuddin telah terjadi suatu permufakatan jahat** terbukti dari adanya kesepakatan jahat dan kerjasama yang nyata untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian pemidanaan yang dijalankan Terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO dengan nomor Imei I: 868346025780493 Imei II: 868346025780485;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO dengan nomor Imei I: 868346025780493 Imei II: 868346025780485;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 26 Juli 2021, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H dan Ayub Diharja, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDOPRAKOSO, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

AYUB DIHARJA, S.H

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI, S.H.